



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JULI RAHMANTO ALIAS TOGOG BIN (ALM.) SUKARMAN;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/11 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Menur No. 32 RT. 10 RW. 03 Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **BAMBANG EKO NUGROHO, S.H., M.H., MOCH. FITRIA ROMADHON, S.H., TAUFIK SUDARSONO, S.H., M.H., SIGIT HARYO WIBOWO, S.H., dan AGUNG SUPRANTIO, S.H.,** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum IMPARCIAL beralamat di Jalan Majapahit No. 81 Madiun,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 4 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULI RAHMANTO Alias TOGOG Bin SUKARMAN (Alm.)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***"setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULI RAHMANTO Alias TOGOG Bin SUKARMAN (Alm.)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah toples warna putih berisi 47 (empat puluh tujuh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir obat warna putih berlogo LL;

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan ini, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik) sebagaimana uraian dan analisa saudara Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan saudara Jaksa Penuntut Umum pada persidangan sebelumnya, sungguh berat bagi Terdakwa. Maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang berkeadilan dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berbeda pendapat dan pandangan dengan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami mohon atas diri Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JULI RAHMANTO Alias TOGOG Bin SUKARMAN (Alm.)** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Singoludro Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB berawal dari informasi masyarakat Saksi Ronny Alamsyah dan Saksi Anton Wibisono (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun) mengetahui adanya transaksi obat keras yang terjadi di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Kemudian para Saksi menuju ke lokasi yang diduga merupakan rumah penjual obat keras tersebut hingga sampai di kediaman Terdakwa di Jalan Singoludro Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan langsung menunjukkan surat penangkapan terhadap seseorang yang berdasarkan ciri-ciri yang diperoleh sesuai dengan orang yang biasa melakukan transaksi obat di lokasi tersebut yang diketahui adalah Saksi Dandi Pri Handaru. Kemudian atas keterangan yang didapatkan dari Saksi Dandi yang ternyata melakukan pembelian kepada Terdakwa di rumah milik Terdakwa. Kemudian berdasarkan pengembangan informasi yang diperoleh dari Saksi Dandi tersebut kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi Ronny Alamsyah dan Saksi Anton Wibisono tiba di rumah Terdakwa di Jalan Menur No. 32 RT. 010 RW. 003 Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Selanjutnya para Saksi melakukan pengeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna putih berisi 47 (empat puluh tujuh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna gold. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli obat keras dengan cara memesan kepada Erik (DPO) pada tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB melalui telepon whatsapp. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB Sdr. Erik (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa obat yang

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh Terdakwa akan diserahkan dengan cara ranjau di bawah tiang listrik turut Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dan setelah mengambil obat tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menawarkan obat keras LL kepada Saksi Dandi Pri Handaru melalui chat whatsapp dengan Nomor 085712987984 ke Nomor Whatsapp Saksi Dandi (089512862907) yang intinya menawarkan "Gak cari Grasak (Tablet LL)" dan dibalas Saksi Dandi "Ya 2 Paket tapi besok". Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Dandi mengajak Terdakwa untuk COD (*Cash On Delivery*) di lapangan Desa Kebung Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan disetujui oleh Terdakwa. Kemudian pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dandi bertemu di lapangan Desa Kebung Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, lalu mengobrol sebentar dan dilanjutkan Saksi Dandi menyerahkan uang pembelian obat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan setelah transaksi tersebut Saksi Dandi dan Terdakwa meninggalkan lokasi;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa terhadap transaksi obat keras yang telah dilakukan berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan** berupa obat jenis TRYHEXYFENIDYL dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli No. PD.03.03.11A.11A.01.24.05.BA tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh Aziz Jihaduddin, S.Farm., Apt. dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti berupa tablet putih berlogo "LL" dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan *barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar*;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian No: 00357/NOF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Defa Janumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Juli Rahmanto Alias Togog Bin Sukarman (Alm.) dengan nomor bukti = 00955/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,367$ gram **adalah benar positif mengandung triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 435 jo. pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **JULI RAHMANTO Alias TOGOG Bin SUKARMAN (Alm.)** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Singoludro Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB berawal dari informasi masyarakat Saksi Ronny Alamsyah dan Saksi Anton Wibisono (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Madiun) mengetahui adanya transaksi obat keras yang terjadi di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Kemudian para Saksi menuju ke lokasi yang diduga merupakan rumah penjual obat keras tersebut hingga sampai di kediaman Terdakwa di Jalan Singoludro Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan langsung menunjukkan surat penangkapan terhadap seseorang yang berdasarkan ciri-ciri yang diperoleh sesuai dengan orang yang biasa melakukan transaksi obat di lokasi tersebut yang diketahui adalah Saksi Dandi Pri Handaru. Kemudian atas keterangan yang didapatkan dari Saksi Dandi yang ternyata melakukan pembelian kepada Terdakwa di rumah milik Terdakwa. Kemudian berdasarkan pengembangan informasi yang diperoleh dari Saksi Dandi tersebut kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi Ronny Alamsyah dan Saksi Anton Wibisono tiba di rumah Terdakwa di Jalan Menur

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 32 RT. 010 RW. 003 Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna putih berisi 47 (empat puluh tujuh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna gold. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli obat keras dengan cara memesan kepada Erik (DPO) pada tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB melalui telepon whatsapp. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB Sdr. Erik (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa obat yang dipesan oleh Terdakwa akan diserahkan dengan cara ranjau di bawah tiang listrik turut Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dan setelah mengambil obat tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menawarkan obat keras LL kepada Saksi Dandi Pri Handaru melalui chat whatsapp dengan Nomor 085712987984 ke Nomor Whatsapp Saksi Dandi (089512862907) yang intinya menawarkan "Gak cari Grasak (Tablet LL)" dan dibalas Saksi Dandi "Ya 2 Paket tapi besok". Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Dandi mengajak Terdakwa untuk COD (Cash On Delivery) di lapangan Desa Kebung Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan disetujui oleh Terdakwa. Kemudian pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dandi bertemu di lapangan Desa Kebung Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, lalu mengobrol sebentar dan dilanjutkan Saksi Dandi menyerahkan uang pembelian obat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan setelah transaksi tersebut Saksi Dandi dan Terdakwa meninggalkan lokasi;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa terhadap transaksi obat keras yang telah dilakukan berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat**

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



kesehatan berupa obat jenis TRYHEXYFENIDYL dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli No. PD.03.03.11A.11A.01.24.05.BA tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh Aziz Jihaduddin, S.Farm., Apt. dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti berupa tablet putih berlogo "LL" dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan *barang bukti tersebut di atas merupakan **obat keras tanpa izin edar***;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian No: 00357/NOF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Defa Janumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Juli Rahmanto Alias Togog Bin Sukarman (Alm.) dengan nomor bukti = 00955/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,367$ gram **adalah benar positif mengandung triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANTON WIBISONO, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal karena setelah Saksi dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumahnya alamat Jalan Menur No. 32 RT. 010 RW. 003 Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi RONNY ALAMSYAH dan anggota Satresnarkoba Polres Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis tablet wama putih berlogo LL;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah toples wama putih berisi 47 (empat puluh tujuh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Redmi wama gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti Saksi temukan atau simpan/berada di atas kasur dalam kamar tidur rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Redmi wama gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984 dalam gengaman Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti yang Saksi lakukan penggeledahan tersebut adalah diakui miliknya Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Gudang Rabuk di sebelah barat Stadion Caruban Jalan Singoludro Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun mengamankan DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG dan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir obat warna putih berlogo LL dan dari hasil interogasi kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG mengaku telah membeli obat LL dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Gudang Rrabuk di sebelah barat Stadion Caruban Jalan Singoludro Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB petugas berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya alamat Jalan Menur No. 32 RT. 010 RW. 003 Desa Ngampel

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna putih berisi 47 (empat puluh tujuh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Redmi, warna gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984 dan dari hasil interogasi kepada DIDIK SUPRAYITNO ALIAS JEBLING mengaku telah menjual tablet warna putih bertuliskan LL tersebut kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Lapangan Desa Kebun Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Terdakwa dan Saksi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Madiun guna proses penyidikan lebih lanjut dan pengembangan perkara;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa telah mengedarkan/menjual tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada DANDI PRI HANDARU ALS DANANG alamat Dusun Wates RT. 02 RW. 01 Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa terakhir kali mengedarkan/menjual tablet warna putih berlogo LL kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Lapangan Desa Kebun Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengedarkan/menjual tablet LL kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG sebanyak 2 (dua) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa baru satu kali menjual/mengedarkan tablet LL kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Lapangan Desa Kebun Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebanyak 2 (dua) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan tablet LL dan menerima uang pembelian tablet LL yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru menjual/mengedarkan tablet LL kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG saja;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, tablet LL didapatkan dengan membeli kepada ERIK alamat Kabupaten Kediri (nama dan alamat lengkap tidak tahu);
- Bahwa Terdakwa membeli/menerima secara ranjau (ditaruh di suatu tempat) dari ERIK pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di samping SMP 1 tepatnya di bawah tiang listrik turut Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Terdakwa membeli/menerima tablet tersebut sebanyak 1 toples berisi kurang lebih 1.000 (seribu) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali membeli tablet LL kepada ERIK yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di samping SMP 1 tepatnya di bawah tiang listrik turut Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merek Redmi warna gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli tablet tersebut untuk edarkan lagi kepada teman yang membutuhkan guna untuk memperoleh keuntungan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi penangkapan dan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah toples wama putih berisi 47 (empat puluh tujuh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Redmi wama gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984;
- Bahwa benar barang bukti tersebut Saksi mengenalnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat lain selain mengkonsumsi atau memakai pil double L;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dirasakan saat mengkonsumsi atau memakai pil double L tersebut badan terasa lebih semangat, pikiran tenang, dan tidak pernah ngantuk;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan penjelasan khasiat, komposisi, efek samping, dan kadaluarsa tentang mengkonsumsi atau memakai tablet LL tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, mengkonsumsi, dan atau mengedarkan pil double L;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mulai menjual, mengedarkan tablet LL sejak hari Minggu tanggal 7 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RONNY ALAMSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal karena setelah Saksi dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumahnya alamat Jalan Menur No. 32 RT. 010 RW. 003 Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi ANTON WIBISONO, S.H., dan anggota Satresnarkoba Polres Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis tablet wama putih berlogo LL;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah toples wama putih berisi 47 (empat puluh tujuh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Redmi wama gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti Saksi temukan atau simpan/berada di atas kasur dalam kamar tidur rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Redmi wama gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984 dalam gengaman Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti yang Saksi lakukan penggeledahan tersebut adalah diakui miliknya Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Gudang Rabuk di sebelah barat Stadion Caruban Jalan Singoludro Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun mengamankan DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG dan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir obat warna putih berlogo LL dan dari hasil interogasi kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG mengaku telah membeli obat LL dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Gudang Rrabuk di sebelah barat Stadion Caruban Jalan Singoludro Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB petugas berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya alamat Jalan Menur No. 32 RT. 010 RW. 003 Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna putih berisi 47 (empat puluh tujuh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Redmi, warna gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984 dan dari hasil interogasi kepada DIDIK SUPRAYITNO ALIAS JEBLING mengaku telah menjual tablet warna putih bertuliskan LL tersebut kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Lapangan Desa Kebun Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Terdakwa dan Saksi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Madiun guna proses penyidikan lebih lanjut dan pengembangan perkara;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa telah mengedarkan/menjual tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada DANDI PRI HANDARU ALS DANANG alamat Dusun Wates RT. 02 RW. 01 Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa terakhir kali mengedarkan/menjual tablet warna putih berlogo LL kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Lapangan Desa Kebun Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengedarkan/menjual tablet LL kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG sebanyak 2 (dua) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa baru satu kali menjual/mengedarkan tablet LL kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Lapangan Desa Kebun Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebanyak 2 (dua) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan tablet LL dan menerima uang pembelian tablet LL yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru menjual/mengedarkan tablet LL kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG saja;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, tablet LL didapatkan dengan membeli kepada ERIK alamat Kabupaten Kediri (nama dan alamat lengkap tidak tahu);
- Bahwa Terdakwa membeli/menerima secara ranjau (ditaruh di suatu tempat) dari ERIK pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di samping SMP 1 tepatnya di bawah tiang listrik turut Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Terdakwa membeli/menerima tablet

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 1 toples berisi kurang lebih 1.000 (seribu) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali membeli tablet LL kepada ERIK yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di samping SMP 1 tepatnya di bawah tiang listrik turut Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merek Redmi warna gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli tablet tersebut untuk edarkan lagi kepada teman yang membutuhkan guna untuk memperoleh keuntungan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi penangkapan dan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah toples wama putih berisi 47 (empat puluh tujuh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Redmi wama gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984;
- Bahwa benar barang bukti tersebut Saksi mengenalnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat lain selain mengkonsumsi atau memakai pil double L;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dirasakan saat mengkonsumsi atau memakai pil double L tersebut badan terasa lebih semangat, pikiran tenang, dan tidak pernah ngantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan penjelasan khasiat, komposisi, efek samping, dan kadaluarsa tentang mengkonsumsi atau memakai tablet LL tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, mengkonsumsi, dan atau mengedarkan pil double L;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mulai menjual, mengedarkan tablet LL sejak hari Minggu tanggal 7 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy atas nama Terdakwa JULI RAHMANTO ALIAS TOGOG BIN (ALM.) SUKARMAN;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00357/NOF/2024 tanggal 16 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,367$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.05.BA tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh AZIZ JIHADUDDIN, S.Farm., Apt., sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perampasan handphone di wilayah hukum Polres Kota Kediri pada tahun 2022 divonis oleh Pengadilan Negeri Kediri selama 1 tahun 10 bulan kurungan penjara;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Jalan Menur No. 32 RT. 010 RW. 003 Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa tahu ditangkap petugas kepolisian dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis tablet warna putih bertuliskan LL;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas kepolisian dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah toples warna putih berisi 47 (empat puluh tujuh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna putih berisi 47 (empat puluh tujuh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984. Barang bukti di atas sebelum disita petugas Terdakwa simpan berada di atas kasur dalam kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dan sekarang disita petugas kepolisian guna proses penyidikan atas perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG sudah 2 (dua) tahun, kenal saat ngopi di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan hanya sebatas teman biasa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sendirian dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet bertuliskan LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengedarkan tablet warna putih bertuliskan LL kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Lapangan Desa Kebun Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa pada hari tersebut di atas Terdakwa mengedarkan/menjual sebanyak 2 (dua) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DANDI PRI HANDARU ALS DANANG membayar tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual/mengedarkan tablet LL kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Lapangan Desa Kebun Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebanyak 2 (dua) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi via whatsapp dengan Nomor (085712987984) ke Nomor Whatsapp DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG (089512862907, intinya chat menawarkan "GAK CARI GRASAK (TABLET LL)" dan dibalas DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG "YA 2 PAKET TAPI BESOK", pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG chat dengan Nomor Whatsapp (089512862907) chat ke Nomor Whatsapp Terdakwa (085712987984) mengajak cash on delivery di Lapangan Desa Kebun Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan Terdakwa balas "OKE";
- Bahwa masih ada dan tersimpan di handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru menjual tablet LL ke DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG;
- Bahwa tidak ada orang yang tahu dan melihatnya;
- Bahwa yang menyerahkan tablet LL kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG dan yang menerima uang pembelian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tablet tersebut dalam kemasan plastik klip;
- Bahwa yang mengemas ke dalam kemasan plastik klip yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pertama plastik tablet warna putih bertuliskan LL yang Terdakwa beli Terdakwa buka kemudian Terdakwa menyiapkan plastik klip kosong setelah itu Terdakwa pindahkan dengan tangan dan tiap plastik klip Terdakwa isi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL seterusnya sampai habis;
- Bahwa Terdakwa mengemas tablet LL pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Menur No. 32 RT. 010 RW. 003 Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tablet warna putih berlogo LL Terdakwa kemas menjadi 50 (lima puluh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dan sisanya Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa tablet tersebut Terdakwa dapatkan dengan membeli kepada ERIK alamat Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa kenal ERIK baru 3 (tiga) bulan yang lalu kenal saat menjalani hukuman di Lapas Kota Kediri dan hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli/menerima tablet warna putih bertuliskan LL secara ranjau (ditaruh di suatu tempat) dari ERIK pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di samping SMP 1 tepatnya di bawah tiang listrik turut Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa menerima/mengambil tablet warna putih bertuliskan LL sebanyak 1 toples berisi kurang lebih 1.000 (seribu) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa telepon whatsapp ke dengan Nomor (085712987984) ke Nomor ERIK (sudah Terdakwa hapus). Intinya Terdakwa "BELI 1 BOTOL TABLET LL" dijawab ERIK "OKE, BESOK TAK KABARI". Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB ERIK telepon ke Nomor Telepon Terdakwa (085712987984) memberi tahu pengambilan ranjau tablet LL di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, selanjutnya Terdakwa berangkat naik bus umun ke Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Pada hari tanggal tahun yang sama sekira pukul 10.25 WIB Terdakwa sampai di tempat yang ditentukan ERIK di samping SMP 1 tepatnya di bawah tiang listrik turut Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Terdakwa langsung mencari dan menemukan ranjau tablet LL tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Madiun;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli tablet LL kepada ERIK yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di samping SMP 1 tepatnya di bawah tiang listrik turut Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih utang kalau sudah laku semua Terdakwa baru membayar;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang dan tablet warna putih bertuliskan LL untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana komunikasi berupa handphone merek Redmi warna gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi obat lain selain mengonsumsi atau memakai pil double L;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan penjelasan khasiat, komposisi, efek samping, dan kadaluarsa tentang mengonsumsi atau memakai tablet LL tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, mengonsumsi, dan atau mengedarkan pil double L;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi tablet warna putih bertuliskan LL pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Jalan Menur No. 32 RT. 010 RW. 003 Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa jarang mengonsumsi tablet LL warna putih bertuliskan LL tersebut dan biasanya sekali minum 1-2 butir;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Kediri pada tahun 2022 dalam perkara pencurian yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL;
2. 1 (satu) buah toples warna putih berisi 47 (empat puluh tujuh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir;
3. 1 (satu) pack plastik klip;
4. 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Jalan Menur No. 32 RT. 010 RW. 003 Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian karena menjual obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL tanpa izin edar. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna putih berisi 47 (empat puluh tujuh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984 yang disimpan berada di atas kasur dalam kamar tidur rumah Terdakwa. Adapun semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan sarana komunikasi berupa handphone merek Redmi warna gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984;
- Bahwa Terdakwa telah menjual tablet warna putih bertuliskan LL kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG. Terakhir kali Terdakwa menjual tablet warna putih bertuliskan LL sebanyak 2 (dua) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Lapangan Desa Kebun Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi via whatsapp dengan Nomor (085712987984) ke Nomor Whatsapp DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG (089512862907, intinya chat menawarkan "GAK CARI GRASAK (TABLET LL)" dan dibalas DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG "YA 2 PAKET TAPI BESOK", pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



pukul 09.00 WIB DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG chat dengan Nomor Whatsapp (089512862907) chat ke Nomor Whatsapp Terdakwa (085712987984) mengajak cash on delivery di Lapangan Desa Kebung Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan Terdakwa balas "OKE";

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet warna putih bertuliskan LL dengan cara membeli kepada ERIK alamat Kabupaten Kediri. Terakhir kali Terdakwa membeli tablet warna putih bertuliskan LL sebanyak 1 toples berisi kurang lebih 1.000 (seribu) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara ranjau (ditaruh di suatu tempat) dari ERIK pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di samping SMP 1 tepatnya di bawah tiang listrik turut Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa telepon whatsapp ke dengan Nomor (085712987984) ke Nomor ERIK (sudah Terdakwa hapus). Intinya Terdakwa "BELI 1 BOTOL TABLET LL" dijawab ERIK "OKE, BESOK TAK KABARI". Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB ERIK telepon ke Nomor Telepon Terdakwa (085712987984) memberi tahu pengambilan ranjau tablet LL di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, selanjutnya Terdakwa berangkat naik bus umun ke Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Pada hari tanggal tahun yang sama sekira pukul 10.25 WIB Terdakwa sampai di tempat yang ditentukan ERIK di samping SMP 1 tepatnya di bawah tiang listrik turut Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Terdakwa langsung mencari dan menemukan ranjau tablet LL tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Madiun. Adapun Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa obat warna putih berlogo LL tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Adapun Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Kediri pada tahun 2022 dalam perkara pencurian yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00357/NOF/2024 tanggal 16 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,367$ gram, dengan

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.05.BA tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh AZIZ JIHADUDDIN, S.Farm., Apt., sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa JULI RAHMANTO ALIAS TOGOG BIN (ALM.) SUKARMAN, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan berdasarkan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Adapun berdasarkan Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui. Adapun berdasarkan

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan standar lainnya, antara lain, berupa farmakope lain yang berlaku secara internasional atau metode analisis/monografi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal tidak terdapat dalam farmakope Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk:

- a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri;
- b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri;
- d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Jalan Menur No. 32 RT. 010 RW. 003 Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian karena menjual obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL tanpa izin edar. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna putih berisi 47 (empat puluh tujuh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 940 (sembilan ratus

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh) butir, 1 (satu) pack plastik klip, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984 yang disimpan berada di atas kasur dalam kamar tidur rumah Terdakwa. Adapun semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan sarana komunikasi berupa handphone merek Redmi warna gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjual tablet warna putih bertuliskan LL kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG. Terakhir kali Terdakwa menjual tablet warna putih bertuliskan LL sebanyak 2 (dua) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Lapangan Desa Kebun Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi via whatsapp dengan Nomor (085712987984) ke Nomor Whatsapp DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG (089512862907, intinya chat menawarkan "GAK CARI GRASAK (TABLET LL)" dan dibalas DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG "YA 2 PAKET TAPI BESOK", pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB DANDI PRI HANDARU ALIAS DANANG chat dengan Nomor Whatsapp (089512862907) chat ke Nomor Whatsapp Terdakwa (085712987984) mengajak cash on delivery di Lapangan Desa Kebun Agung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan Terdakwa balas "OKE";

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan tablet warna putih bertuliskan LL dengan cara membeli kepada ERIK alamat Kabupaten Kediri. Terakhir kali Terdakwa membeli tablet warna putih bertuliskan LL sebanyak 1 toples berisi kurang lebih 1.000 (seribu) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara ranjau (ditaruh di suatu tempat) dari ERIK pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di samping SMP 1 tepatnya di bawah tiang listrik turut Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa telepon whatsapp ke dengan Nomor (085712987984) ke Nomor ERIK (sudah Terdakwa hapus). Intinya Terdakwa "BELI 1 BOTOL TABLET LL" dijawab ERIK "OKE, BESOK TAK KABARI". Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB ERIK telepon ke Nomor Telepon Terdakwa (085712987984) memberi tahu pengambilan ranjau tablet LL di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri,

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berangkat naik bus umum ke Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Pada hari tanggal tahun yang sama sekira pukul 10.25 WIB Terdakwa sampai di tempat yang ditentukan ERIK di samping SMP 1 tepatnya di bawah tiang listrik turut Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Terdakwa langsung mencari dan menemukan ranjau tablet LL tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Madiun. Adapun Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa obat warna putih berlogo LL tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Adapun Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00357/NOF/2024 tanggal 16 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,367$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.05.BA tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh AZIZ JIHADUDDIN, S.Farm., Apt., sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu dari unsur ini yaitu mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual obat warna putih berlogo LL dengan bahan aktif Triheheksifenidil HCl yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak**

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang terbukti adalah alternatif (pidana penjara atau denda), maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan putusan yang ringan-ringannya, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) buah toples warna putih berisi 47 (empat puluh tujuh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, telah disisihkan 4 (empat) butir untuk pemeriksaan BPOM dan Laboratoris Kriminalistik sehingga sisa keseluruhan sebanyak 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) butir;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Kediri pada tahun 2022 dalam perkara pencurian yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juli Rahmanto Alias Togog Bin (Alm.) Sukarman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) buah toples warna putih berisi 47 (empat puluh tujuh) paket/plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih bertuliskan LL jumlah total 940 (sembilan ratus empat puluh) butir, telah disisihkan 4 (empat) butir untuk pemeriksaan BPOM dan Laboratoris Kriminalistik sehingga sisa keseluruhan sebanyak 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) butir;
 - 1 (satu) pack plastik klip;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna gold Nomor Simcard Whatsapp: 085712987984;

dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh **Cindar Bumi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, dan **Steven Putra Harefa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rusyadi Wijaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **Muhammad Sakti Sukmayana, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusyadi Wijaya, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mjy